

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TELEVISI KABEL YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

Oleh: Rayonnita

Pembimbing I : Dr.Mexsasai Indra. SH.,MH

Pembimbing II: Ferawati. SH.,MH

**Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,
Pekanbaru Riau**

Email: Rayonnitaallagan@com –Telfon: 082174561786

ABSTRACT

Providing sanctions against cable television companies that do not have broadcast licenses is one of the crimes that harm some other businessmen. Application of legal sanctions for broadcast licenses based on Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting licenses in Kampar Regency. Obstacles in law enforcement against broadcasting licenses based on Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting permits. Efforts are being made to overcome barriers and law enforcement against broadcasting licenses based on Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting licenses

This type of research is Sociological Law research, i.e. research by looking at the effectiveness of the validity of the law in the field other than that in this study the author immediately conducted a research location or place studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Krp Polisi Pekanbaru City Resort and the Riau Provincial Indonesian Broadcasting Commission. The population and sample are all parties related to the problem under study. Data sources used are: primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques using interviews and literature review.

From the results of this study there are three main problems that can be concluded. First, the application of criminal sanctions against criminal acts of cable television that do not have broadcast licenses in kampar regency, even though the law enforcement process does not work in accordance with the provisions concerning Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. Secondly, the weaknesses of the Regional Indonesian Broadcasting Commission in giving broadcast licenses due to problems both internally and externally within the organization of the Riau Province KPID relate to the role of the organization independently based on the Law and the decentralization of power related to the Law. Third, Overcoming the weaknesses of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) Process, yes it does the effectiveness of Supervision of all cable television service providers in the region involving the Regional Broadcasting Commission (KPID) of Riau Province, Regional Government, and the Police to provide cable television services not to broadcast which is contrary to Broadcasting standards. The author's advice, First, It is better to apply criminal sanctions in the US to be sanctions only. Second, the dissemination of information by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) on cable television in several districts. Third, make supervision effective for all institutions providing cable television services in the area.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Televisi kabel atau *cable television* adalah penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap televisi (*over-the-air*). Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.

Pesatnya perkembangan televisi atau yang bergaya televisi kabel di Amerika, ini tentu akan mempengaruhi Indonesia. Contoh paling nyata adalah hadirnya indovision di Indonesia, akhirnya juga dapat dinikmati di Indonesia. Setelah enam tahun dilayani oleh Televisi swasta dengan sedikit produk lokal, lebih banyak produk asing, tentu sudah terang bagi kita bahwa program-program dari luar akan terus memikat pemirsa Indonesia.

Dengan adanya hal tersebut justru melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek bagaimana mengupayakan sebuah regulasi yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi kabel tidak menimbulkan berbagai persoalan nantinya, mengingat saat ini siaran Televisi kabel tidak hanya ditonton oleh satu Negara, tapi bahkan oleh berbagai Negara dari berbagai belahan dunia.¹

Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Bilamana terdapat lembaga penyiaran yang mengudara tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang penyiaran dan karenanya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum menurut Undang-undang Nomor

32 tahun 2002 Tentang penyiaran Pasal 58 ketentuan Pidana:

Beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut. Namun sebelum melakukan proses perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran. Untuk mengetahui peluang tersebut adalah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan penyiaran LPS dan LPB melalui teresterial secara priodik setiap 5 (lima) tahun sekali untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun sekali untuk jasa penyiaran televisi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi menyangkut hal penyiaran televisi kabel di Indonesia, regulasi ini untuk secara keseluruhan televisi kabel diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran. Menurut Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sipelaku tersebut. Hukum Pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang

¹Arswendo Atmowiloto, *Telaah Tentang Televisi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984. hlm 135

memiliki peranan merehabilitasi para pelaku pidana.²

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara dan proses Perizinan penyelenggaraan penyiaran pasal 2 ayat (3) Urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi. Ayat (4) Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. Pasal 7 dan 8 Tata cara dan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran oleh pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Televisi Kabel Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Sanksi terhadap televisi kabel yang tidak memiliki izin di kabupaten kampar?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pemberian izin penyiaran televisi kabel yang tidak memiliki izin penyiaran di kabupaten kampar.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap televisi kabel

yang tidak memiliki izin di Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pemberian izin penyiaran televisi kabel yang tidak memiliki izin di kabupaten kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi dan penelitian selanjutnya
- c. Untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan perizinan terhadap televisi kabel yang tidak memiliki izin siar.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “Penerapan Hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*cioned*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda):

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1

lawenforcement, application (Amerika).³

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetap dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵

Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.⁷

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, tetapi pada banyak orang pengertian ini masih sangat kurang.⁸ Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 181

⁴ Jimly. Com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses, tanggal 13 September 2018.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm 207.

⁶ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni*, Bandung 1977, hlm. 77

⁷ *Ibid.*

⁸ Widia Edorita, *Menciptakan sebuah sistem Hukum yang Efektif dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 1 Agustus 2010, hlm 115.

dalam suatu proses memulai “ Instrumental sistem dilengkapi oleh dukungan” alat penegak hukum”⁹

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap

ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹

2. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedang pidana diaerikan sebagai penghukuman. Dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana, Amir Iiyas menjelaskan pidana sebagai berikut:

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat takut melakukan kejahatan serupa.

Teori-teori Pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang

⁹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988 hlm.87

¹⁰ Jimly.
Com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses, tanggal 13 September 2018.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, Hlm.2

beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagi aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Teori pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan teori pemidanaan.¹²

Ada dua jenis dan ada jugak yang membaginya menjadi tiga jenis teori pemidanaan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam yaitu:

a. Teori Relatif dan Teori Tujuan
Teori relatif berpandangan bahwa Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat

sebagai alat untuk mencapai tujuannya.

Tujuan hukum itu adalah menakut-nakuti seseorang melaksanakan perbuatan jahat. Pengaju teori ini adalah Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

- 1) Untuk menakuti; Teori dari Ansel Von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan itu dibedakan dalam tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan yang bersifat publik, yaitu agar anggota masyarakat lain merasa lain, merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.
- 2) Untuk memperbaiki; hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat

¹²Salim, *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm.150

dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

- 3) Untuk melindungi, tujuan hukum ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, Masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu.

Pemidanaan mempunyai

Pemidanaan mempunyai tujuan Integratif yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbalan/ pengimbangan. Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem pancasila.

Didalam buku lain ada 4 (empat) tujuan pemidanaan:¹³

Tujuan Integratif yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbalan/ pengimbangan. Teori integratif memungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus yang secara terpadu diarahkan untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem pancasila.

Didalam buku lain ada 4 (empat) tujuan pemidanaan:¹⁴

¹³Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 81-82

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis¹⁶ Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, data primer atau data dasar adalah data yang dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁷

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, Merupakan penelitian bahan hukum yang bersifat pokok menjadi acuan dasar penulisan ini, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu:

¹⁴Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 81-82

¹⁵J.E.Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, *Nasution Pro Justitia*, Majalah Hukum, Tahun VII, nomor 3, Juli 1989, hlm.22

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm. 15

¹⁷ *Ibid.* hlm. 16

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Praturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunikasi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,¹⁸ yaitu: jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan

data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam

b. Kuisisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

c. Kajian Kepustaka

yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti

3. Analisis Data

Adalah data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic ataupun sejenisnya, yaitu apapun yang dinyatakan responden secara tertulis atau analisa dan perilaku nyata yang

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 51

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, ... Op.cit*, hlm. 24

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Televisi Kabel Yang Tidak Memiliki Izin Di Kabupaten Kampar

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai masalah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²¹

Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), bila mana terdapat lembaga penyiaran yang mengudara tanpa tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah melanggar Undang-undang penyiaran dan karenanya aparat penegakan hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum menurut Undang-undang yang berlaku.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,

damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecendrungan adalah demikian, sehingga pengertian *Law enforcement* begitu populer.

Upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim.²²

Faktor penegakan hukum, penegakan hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi

²¹ Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

²²Ropica Damayanti, “Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2017, hlm, 38

sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan Perundang-undangan, hal yang kedua yaitu sebelum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan Undang-undang.

Faktor masyarakat, penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

Faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Nilai ketertiban disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum

melaksanakan aktivitas penyiaran yang di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran Pasal 58 sub (b) sebagaimana dimaksud “bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang : sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”.

Hukuman pidana yaitu hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sipelaku tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peranan merehabilitasi para pelaku pidana.²³

Tujuan pembedaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan *Hugo De Groot* “malim pasionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm 5

jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecendrungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Maraknya kasus tindak pidana di kota pekanbaru, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penyiaran tanpa izin seperti yang ditegaskan oleh aturan hukum

yang berlaku. KUHP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjek dari para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim.²⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkann Undang-Undang.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemberian izin Penyiaran Televisi Kabel Yang Tidak Memiliki Izin Penyiaran Di Kabupaten Kampar

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat Independen yang mengatur hal-hal yang mengenai penyiaran, kalimat ini secara tegas dicamtumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tentang Penyiaran” hal-hal mengenai penyiaran” sendiri layaknya ditapsirkan sebagai komponen-komponen dalam sistem penyiaran yang harus memiliki prinsip dan tujuan masing-masing. Dalam menjalankan Fungsinya KPI mempunyai wewenangnya:

1. Menetapkan standar program siaran

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

²⁵ Erdianto, “Makelar kasus atau mafia hukum, Modus Operandi dan faktor penyebabnya” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm 29.

2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan kordinasi atau kerja sama dengan pemerintah, Lembaga penyiaran dan masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, merumuskan penyelenggara jasa penyiaran televisi dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran. Terdapat empat lembaga Penyiaran televisi terdiri atas empat klasifikasi yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlanggana, yang kesemuanya berbentuk Badan Hukum Indonesia baik yang didirikan oleh perorangan maupun didirikan oleh Pemerintah.

Izin penyiaran sebelumnya telah diubah menjadi izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) yang didalamnya tidak hanya mencakup kelayakan teknis yang wujudkan dalam izin sertifikasi radio (ISR) tetapi juga kelayakan ekonomis, sosial, serta kultural yang proses perizinannya melibatkan KPI. Sistem perlindungan penyiaran yang berlaku telah menjamin untuk dipenuhinya hak pengusaha televisi kabel dan mengatur pemberian sanksi kepada pengusaha televisi kabel yang melanggar aturan yang telah ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni izin sementara dan izin

tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan sedangkan untuk Lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindah tangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan Hukum lain atau perseorangan lain).

Namun dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa perundang-undangan yang telah ditetapkan masih saja terjadi penyelewengan, yang menunjukkan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya yang diharap-harapkan. Hal ini disebabkan adanya hambatan yang dipicu beberapa faktor oleh perusahaan televisi kabel salah satu kendalanya ialah Prosedur permohonan izin kepada KPID yang sangat rumit standar kelayakannya lembaga televisi kabel tersebut. Selain itu masalah pegawai yang ada disetiap kabupaten yang dapat melakukan evaluasi tersebut belum ada.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap televisi kabel yang tidak memiliki izin di Kabupaten Kampar saat ini namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan

untuk menerapkan Undang-Undang

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan KPID Riau terhadap lembaga penyiaran televisi kabel berlangganan adalah”
 - a. Adanya perubahan terjadi pada organisasi
 - b. Adanya permasalahan baik internal dan eksternal dalam organisasi KPID Riau berkaitan peran organisasi secara independen berdasarkan Undang-undang
 - c. Adanya desentralisasi kekuasaan yang terkait dengan Undang-undang penyiaran.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana terhadap televisi kabel yang tidak memiliki izin diuba menjadi penerapan sanksi denda agar lebih memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan keuntungan terhadap Negara.
2. a. Dilakukannya sosialisasi oleh KPID dan Asosiasi televisi kabel di beberapa kabupaten sehingga perizinan dapat menjangkau kabupaten dan dibentuknya Perda tentang Jasa pelayanan televisi kabel tiap Kabupaten.
 - b. Melakukan pengefektifan pengawasan terhadap semua lembaga penyedia jasa pelayanan televisi kabel di daerah yang melibatkan KPID Provinsi Riau, Pemda, Kepolisian agar penyedia jasa layanan televisi kabel tidak menyebarkan siaran yang bertentangan dengan standar penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ari Irawan, Adimas, 1993, *Panduan Reparasi Warna*, CV. Aneka, Solo.
- Atmowiloto, Arswendo, 1984, *Telaah Tentang Televisi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung
- Bassar, Sudrajat M, 1986, *Tindakan pidana Tertentu dalam KUHP*, CV. Remaja Karya Bandung
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai kiproh Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Judharikswan, 2015, *Pengantar Hukum Komunikasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kitley, Paula, 2001, *Kontruksi Budaya bangsa di layar kaca*, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Setyobudi, Ciptono, 2016, *Teknologi Broadcasting TV*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim, 2012, *Perkembangan teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika dan hukum kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta

Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta

Purbacaraka, Purnadi, 1977 *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

A. Jurnal/Kamus/Skripsi

Widia Edorita, 2010, Menciptakan sebuah sistem Hukum yang Efektif dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 1 Agustus.

Erdianto, 2010 “Makelar kasus atau mafia hukum, Modus Operandi dan faktor penyebabnya” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus.

Susanto, 2009 “Perkembangan Investasi Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga kerja di kota Pekanbaru Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah” *Jurnal Industri dan perkotaan*, vol. XIII, No 24, Agustus.

Jimly, 2018, *Com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf*, diakses, tanggal 13 September 2018.

Poerwardaminta, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta

B. Buletin/Majalah

Sahetapy, “Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana” *Nasution Pro Justitia*, Majalah Hukum, Tahun VII, nomor 3, Juli 1989

Widodo, “Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime” *Laksbang Mediatama*, Yogyakarta, 2009

C. Majala/ Bulentin/Surat kabar

Sahetapy, “Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana” *Nasution Pro Justitia*, Majalah Hukum, Tahun VII, nomor 3, Juli 1989

Widodo, “Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime” *Laksbang Mediatama*, Yogyakarta, 2009

D. Website

[http://www.riauinfo.com//Bangun Gedung Baru, Kapasitas Rawat Inap RSUD Arifin Achmad Bertambah](http://www.riauinfo.com//Bangun_Gedung_Baru,_Kapasitas_Rawat_Inap_RSUD_Arifin_Achmad_Bertambah), diakses pada tanggal 21 November 2015

<http://pekanbaru.tribunnews.com>.

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru-riau>